



PENETAPAN

Nomor 356/Pdt.G/2024/PA.Mn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

NAMA PENGUGAT, NIK. 3577036805770001, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx KOTA MADIUN, JAWA TIMUR, ALAMAT LUAR NEGERI DI Axxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx KUALA LUMPUR 50480;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Satrio H. Yudanto, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Durian No. 40 Purwosari, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun, dengan domisili elektronik pada alamat email satrioyudanto19@gmail.com, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 11 November 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 258/Kuasa/XII/2024/PA.Mn tanggal 10 Desember 2024;

Penggugat;

Lawan

NAMA TERGUGAT, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xKABUPATEN MAGETAN, JAWA TIMUR;

Tergugat;

Halaman 1 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 356/Pdt.G/2024/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Desember 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx secara elektronik melalui aplikasi *e-court* dengan Nomor 356/Pdt.G/2024/PA.Mn, tanggal 10 Desember 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang menikah pada tanggal 9 Agustus tahun 2000 di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 216/17/VIII/2000 tanggal 9 Agustus tahun 2000;
2. Bahwa, setelah melaksanakan perkawinan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat Jl. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx selama \pm 4 tahun, dan sebelum melaksanakan perkawinan, Penggugat dan Tergugat berstatus masing - masing Jejak dan perawan;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah melaksanakan perkawinan, mereka menjalani hidup rukun, tentram dan damai layaknya rumah tangga yang diidam idamkan semua orang meskipun Tergugat bekerja sebagai xxxxxxxx yang secara ekonominya boleh dianggap pas-pasan, namun tetap harmonis dengan ditambah lahirnya 1 orang anak kandung yang bernama:
Nama : NAMA ANAK KANDUNG
Tempat Tanggal lahir : Madiun, 11 April 2001
Saat ini telah dewasa dan sudah berkeluarga;
4. Bahwa, untuk memperbaiki ekonomi keluarga, sekitar pada tahun 2004, Penggugat atas ijin Tergugat untuk bekerja sebagai TKI di Malaysia, selama bekerja disana Penggugat selalu mengirimkan gajinya kepada Tergugat untuk membangun rumah dan memenuhi keperluan anaknya;
5. Bahwa, sekitar tahun 2010 Penggugat pulang ke Indonesia dikarenakan kontrak kerjanya di Malaysia sudah habis dan Penggugat serta Tergugat

Halaman 2 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 356/Pdt.G/2024/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah kediaman bersama di Ds. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
XXXX XXXXXXXX XXXXX, Kabupaten. Magetan yang telah dibangun oleh
Penggugat dengan mengandalkan gajinya saat bekerja di Malaysia;

6. Bahwa ketika Penggugat pulang timbul pertengkaran antara Penggugat
dan Tergugat yang disebabkan oleh Tergugat diketahui telah menjalin
hubungan dengan Wanita idaman lain (WIL) dan Tergugat juga tanpa izin
Penggugat sering berhutang dan pada akhirnya Penggugatlah yang selalu
melunasi hutang Tergugat tersebut;

7. Bahwa pada 2 Desember 2023 Penggugat Kembali bekerja sebagai TKI
di Malaysia namun kemudian kondisi rumah tangga Penggugat dan
Tergugat Kembali mendapati masalah ketika kebiasaan Tergugat yang
sering berhutang tanpa izin Penggugat kembali kambuh ditambah Tergugat
memiliki hubungan spesial dengan Wanita idaman lain (WIL) yang bernama
Ndari yang diketahui tinggal di Desa Gedongan Kecamatan Takeran
XXXXXXXXXX XXXXXXXX, hal ini Penggugat ketahui berdasarkan informasi
tetangga Tergugat yang sering melihat Wanita tersebut bertamu ke rumah
Penggugat & Tergugat karena adanya masalah ini antara Penggugat dan
Tergugat sempat terlibat cekcok melalui sambungan telepon dan telah
putus komunikasi sampai dengan sekarang;

8. Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat mengarungi rumah tangga
selama kurang lebih 24 tahun atau 288 Bulan Tergugat sama sekali tidak
pernah memberi nafkah kepada Penggugat maka dari itu kami mohon
kepada Yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk
menghukum Tergugat membayar:

- A. NAFKAH IDDAH : Rp. 1.000.000 x 3 bulan : Rp. 3.000.000
- B. NAFKAH MUT'AH: : Rp. 4.000.000
- C. NAFKAH MADDYAH : Rp. 3.000.000 x 24 tahun : Rp. 72.000.000

Sehingga apabila ditotal jumlah nafkah yang harus dibayarkan oleh
Tergugat kepada Penggugat sebesar: Rp. 79.000.000 (tujuh puluh
Sembilan juta rupiah)

Halaman 3 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 356/Pdt.G/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, karena sudah tidak ada kejelasan mengenai rumah tangganya, Penggugat memutuskan bahwa rumah tangganya sudah tidak bisa dipertahankan atau diperbaiki lagi dan perceraian adalah jalan yang terbaik;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT) di hadapan sidang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;
3. Menghukum Tergugat (NAMA TERGUGAT) untuk memberikan nafkah kepada Penggugat (NAMA PENGGUGAT) sebagai berikut:

A. NAFKAH IDDAH : Rp. 1.000.000 x 3 bulan : Rp. 3.000.000

B. NAFKAH MUT'AH: : Rp. 4.000.000

C. NAFKAH MADDYAH; Rp. 3.000.000 x 24 tahun : Rp. 72.000.000

Sehingga apabila ditotal jumlah nafkah yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar : Rp. 79.000.000 (tujuh puluh Sembilan juta rupiah)

4. Membebaskan biaya yang timbul karena perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Atau apabila Pengadilan Agama Kota Madiun berpendapat lain mohon diadili dengan hukum yang seadil-adilnya

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum Satrio H. Yudanto, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Durian No. 40 Purwosari, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 November 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Nomor 258/Kuasa/XII/2024/PA.Mn tanggal 10 Desember 2024;

Halaman 4 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 356/Pdt.G/2024/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat melalui Kuasanya agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator Dr. H. Sofyan Zefri, S.Hi., M.Si., yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 356/Pdt.G/2024/PA.Mn tanggal 19 Desember 2024;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis pada tanggal 9 Januari 2025 bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa pada persidangan yang dilangsungkan pada tanggal 9 Januari 2025, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya tersebut, karena Penggugat akan hidup rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa setelah Penggugat menyampaikan maksudnya mencabut permohonannya tersebut, Majelis Hakim akan membuat penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan oleh Kuasa Hukum Penggugat secara elektronik melalui *e-court* sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik;

Halaman 5 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 356/Pdt.G/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 11 November 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Nomor 258/Kuasa/XII/2024/PA.Mn tanggal 10 Desember 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan diwakili Kuasa Hukumnya dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator Dr. H. Sofyan Zefri, S.Hi., M.Si. berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 9 Januari 2025 bahwa Penggugat dengan Tergugat berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang dilangsungkan pada tanggal 9 Januari 2025, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya tersebut, karena Penggugat akan hidup rukun kembali bersama Tergugat;

Halaman 6 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 356/Pdt.G/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena surat gugatan Penggugat belum dibacakan, sehingga tidak diperlukan adanya persetujuan dan atau penolakan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bahwa berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv Penggugat dapat mencabut perkaranya di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut perkaranya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama xxxx xxxxxx untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut diajukan setelah perkaranya disidangkan, berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 356/Pdt.G/2024/PA.Mn dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 356/Pdt.G/2024/PA.Mn selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama xxxx xxxxxx untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp194.000,00 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1446 Hijriah, oleh oleh **Imam Safi'i, S.H.I., M.H.**

Halaman 7 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 356/Pdt.G/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Syahrul Mubaroq, S.H.** dan **Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan diunggah dan disampaikan kepada pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Suriyana, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Imam Safi'i, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Syahrul Mubaroq, S.H.

Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Suriyana, S.H.I.

Perincian Biaya:

1.	PNBP	
a.	Pendaftaran	: Rp30.000,00
b.	Panggilan Pertama Penggugat dan Tergugat	: Rp20.000,00
c.	Redaksi	:
	Rp10.000,00	
2.	Biaya Proses	: Rp100.000,00
3.	Panggilan	: Rp24.000,00
4.	Meterai	: Rp10.000,00
	Jumlah	: Rp194.000,00
		(seratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

Halaman 8 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 356/Pdt.G/2024/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

